



PENGADILAN AGAMA BATAM
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR:/SEK.PA.W32-A2/SK.KP1.2.7/1/2024

TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI
(PPNPN)
PADA PENGADILAN AGAMA BATAM

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA BATAM

- Menimbang : a. Bahwa untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Agama Batam, Maka di pandang perlu mengangkat Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).
- b. Bahwa nama yang tersebut dalam Keputusan ini di pandang mampu dan memnuhi syarat untuk angkat sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Pengadilan Agama Batam
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-15/PB/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Yang dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 811/SEK/SK/VII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Standar Biaya Masukan
Tahun Anggaran 2024.

Memperhatikan : Hasil Penilaian Kinerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Tahun 2023 atas nama jabatan sebagai yang bernilai baik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) PADA PENGADILAN AGAMA BATAM
- PERTAMA : Mengangkat nama yang tercantum dalam Keputusan ini:
Nama :
Tempat/ Tgl. Lahir :
Untuk bertugas dan bertanggung jawab pada pekerjaannya sebagai Satpam pada Pengadilan Agama Batam.
- KEDUA : Selama melaksanakan tugas sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan sebesar Rp3.637.000 (tiga juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) setiap bulannya dan jika anggaran tersedia, akan ditambah dengan Tunjangan Hari Raya Keagamaan yang dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Batam Nomor 005.01.2.547699/2024 Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Bahwa Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri tersebut apabila melakukan pelanggaran, tidak melakukan tugas-tugasnya dengan baik, yang bersangkutan dapat diberhentikan sewaktu-waktu dengan tidak dapat menuntut apapun.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 2 Januari s/d 31 Desember 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan Kepada yang bersangkutan untuk di ketahui dan di laksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab

Ditetapkan di : Batam
Pada tanggal, 2 Januari 2024
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PENGADILAN AGAMA BATAM

.....

Tembusan:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI;
3. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau;
5. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Batam;
6. Ketua Pengadilan Agama Batam.